# BAB V

# PENUTUP

## A. Simpulan

Dari hasil penyajian data dan juga analisis yang telah dipaparkan di bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk penerapan sanksi adat *Jipen* pada kasus perselingkuhan di Suku Dayak Siang berupa denda uang yang ditentukan melalui kesepakatan bersama dan tingkat kesalahan pelaku. Denda tersebut tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai pembelajaran untuk menciptakan efek jera dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Sanksi adat *Jipen* mencerminkan keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dalam keluarga. Pendekatan ini melibatkan musyawarah antara pihak-pihak terkait, menunjukkan nilai kekeluargaan dalam menyelesaikan konflik. Penentuan nominal denda berdasarkan tingkat kesalahan memberikan dimensi edukatif, menegaskan bahwa sanksi bukan hanya hukuman, tetapi juga alat untuk menginternalisasi norma sosial. Selain itu, tindakan ini berfungsi sebagai langkah preventif untuk menjaga sakralnya pernikahan, yang dianggap sangat penting dalam budaya Dayak Siang.
2. Cara penerapan sanksi adat *Jipen* dalam kasus perselingkuhan di Suku Dayak Siang dilakukan melalui musyawarah untuk menentukan cara pembayaran denda. Metode pembayaran dapat dilakukan secara berangsur atau langsung, tergantung pada kesepakatan antara keluarga korban dan

*Damang*, dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing kasus. Penerapan sanksi *Jipen* menunjukkan fleksibilitas dalam penyelesaian masalah adat, di mana musyawarah menjadi dasar pengambilan keputusan. Hal ini mencerminkan nilai toleransi dalam budaya Suku Dayak Siang. Penyesuaian metode pembayaran denda berdasarkan kemampuan pelaku dan jenis kasus menunjukkan adanya keseimbangan antara keadilan dan kemanusiaan. Dalam kasus pertama, pembayaran secara bertahap memberikan ruang bagi pelaku untuk memenuhi tanggung jawabnya tanpa menimbulkan tekanan ekonomi yang berlebihan, sementara dalam kasus kedua, pembayaran kontan menunjukkan tingkat keseriusan dan komitmen pelaku terhadap sanksi.

3. Dampak sanksi adat *Jipen* memberikan dampak yang berbeda pada masing-masing kasus. Dalam kasus pertama, sanksi berujung pada perceraian. Sementara itu, dalam kasus kedua, sanksi ini membantu mempertahankan pernikahan dengan mendorong kedua belah pihak untuk introspeksi diri. Artinya, dampak dari adanya *Jipen* ini berhasil memperkuat ikatan pernikahan dengan menciptakan ruang untuk introspeksi, menunjukkan efektivitas sanksi dalam memperbaiki hubungan yang masih memiliki potensi untuk diperbaiki. Dampak positif ini memperlihatkan bahwa *Jipen* dapat berfungsi sebagai alat untuk memulihkan harmoni dan memperkuat nilai-nilai keluarga sehingga hal ini selaras dengan sanksi *jipen* terhadap *urf shahih.*

## B. Saran

Penerapan sanksi adat *Jipen* adalah wujud kearifan lokal yang bertujuan menjaga harmoni sosial dan keharmonisan rumah tangga. Nilai-nilai yang terkandung dalam sanksi ini, seperti keadilan restoratif, introspeksi, dan toleransi, merupakan fondasi penting dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu penulis menyarankan:

1. Tokoh adat dan masyarakat harus konsisten dalam menerapkan sanksi sesuai aturan yang telah disepakati, sehingga sanksi tetap memiliki wibawa dan efek jera. Sanksi harus diterapkan secara adil tanpa memandang status sosial atau ekonomi pelaku, agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi adat, serta dalam proses musyawarah, perlu memastikan semua pihak merasa didengar dan keputusan yang diambil mencerminkan nilai-nilai adat yang luhur.
2. Perlunya mengedukasi masyarakat untuk menghindari perselingkuhan, hal ini bisa dilakukan oleh ketua adat misalnya atau lembaga khusus yang bersedia mengadakan penyuluhan kepada mereka yang hendak berkeluarga atau yang sudah berkeluarga dengan mengadakan semacam seminar atau diskusi komunitas tentang pentingnya menjaga kesetiaan dalam pernikahan dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga. Juga dengan menanamkan nilai-nilai adat yang melarang perselingkuhan melalui pendidikan formal di sekolah-sekolah lokal.

3. Masyarakat juga perlu diberi pemahaman tentang konsekuensi sosial, hukum, dan emosional dari perselingkuhan, termasuk sanksi adat *Jipen* yang harus mereka hadapi.
4. Pemerintah setempat juga hendaknya menyediakan akses ke layanan konseling perkawinan atau program komunitas yang membantu pasangan menyelesaikan konflik tanpa melibatkan pihak ketiga.